



**PROSIDING** KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

TEMA : *“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

# PROSIDING KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA

**TEMA :**  
*“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”*

*Pontianak, 20 November 2019*



Penerbit :  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Tanjungpura**  
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi  
Pontianak, Kalimantan Barat.

ISBN 978-602-53460-4-0



9 786025 346040



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura



**PROSIDING  
KONFERENSI AKUNTANSI KHATULISTIWA  
Tahun 2019**

**TEMA :**

**“Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”**

**Pontianak, 20 November 2019**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura**

## Prosiding

### Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019

Tema : “Peranan Profesi Akuntansi di Era Industri 4.0”

#### Reviewer :

Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA  
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS

#### Streering Committee :

Dr. Hernawan, SE, MS, Ak  
Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS  
Vitriyan ESPA, SE, MSA, Ak, CA

#### Organizing Committee :

Ketua : Khristina Yunita, SE, MSi, Ak  
Anggota : Sari Rusmita, SE, MM  
Ella Devi Setyawati, SE, MM  
Annisa, ST  
Melinda, SE

#### Editor :

Sari Rusmita, SE, MM  
Raffles Ginting, SE, M.Ak  
Fera Damayanti, SE, M.Ak  
Ayu Umyana, SE, M.Ak  
Djunita Permata Indah, SE, M.Ak

#### Desain Cover :

Annisa, ST

ISBN : 978-602-53460-4-0

**Penerbit** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura  
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat  
Telpon : (0561) 743465, 766840  
Email : [akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com](mailto:akuntansi.khatulistiwa18@gmail.com)

Cetakan Pertama, Januari 2020

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang*

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019 yang merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2019 di lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat diwujudkan.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Plt. Dekan FEB UNTAN, Ibu Dr. Barkah, SE, MSi yang telah memfasilitasi semua kegiatan Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
2. Ketua Jurusan Akuntansi FEB UNTAN, Bapak Dr. Hernawan, SE, MS yang telah memotivasi dan memfasilitasi terjadinya Konferensi Akuntansi Khatulistiwa Tahun 2019.
3. Reviewer, Bapak Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA dan Bapak Juanda Astarani, SE, MSc, CSRS, yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk menelaah artikel demi artikel.
4. Bapak/Ibu panitia Konferensi ini yang sudah bersedia membagi ide dan bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses.
5. Bapak/Ibu yang bersedia untuk mengsubmit karya tulisannya pada prosiding ini.
6. Mahasiswa/I yang bersedia untuk mengsubmit rencana penelitian dan hasil penelitiannya pada prosiding ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi dalam meneliti dan menyusun tugas akhirnya.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Pontianak, 20 November 2019  
Ketua,

Khristina Yunita, SE, MSi, Ak



## DAFTAR ISI

### **Materi Utama**

*The Role of Accountant in Facing 4.0 Industrial Revolution*

Oleh : Dr. Sumiyana, SE, MSi, Ak, CA

### **Artikel**

**Persepsi Akuntan Pendidik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kota Pontianak**

Oleh : Haryati dan Haryono [1-14]

**Pengaruh Reputasi KAP dan Sistem pengendalian Intern terhadap Audit Delay pada Industri Perbankan di Indonesia 2014-2018**

Oleh : Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA, CPA [15-24]

**Pengelolaan Keuangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

Oleh : Vitriyan Espa [25-35]

**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)**

Oleh : Syarbini Ikhsan [36-42]

**Desain Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Masjid Serta Desain Pola Kerjasama Ekonomi Antar Masjid Di Kota Pontianak**

Oleh : Juanda Astarani [43-60]

**Studi Bibliografi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Penelitian Akuntansi Di Indonesia**

Oleh : Nina Febriana Dosinta dan Nur Fitriana Hamsyi [61-72]

**Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura)**

Oleh : Hernawan dan Juanda Astarani [73-87]

**Desentralisasi Fiskal Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Oleh : Sari Rusmita [88-99]

**Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Oleh : Muhsin [100-112]

**Pengaruh *Book Tax Differences*, Roa, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Oleh : Helisa Noviarty, SE, MM [113-130]

**Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Prinsip Akuntansi**

Oleh : Khristina Yunita [131-137]

**Pemanfaatan Aplikasi Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi)**

Oleh : Rudy Kurniawan [138-149]

**Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Motivasi Melakukan *Fraud***

Oleh : Rusliyawati [150-167]

**Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber-Sumber Keuangan Desa**

Oleh : Khristina Yunita [168-175]

**Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep Akuntansi**

Oleh : Ira Grania Mustika [176-181]

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Oleh : Syarif M. Helmi dan Berlian Apriliana [182-203]

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI  
NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA DESA SUNGAI PUKAT KECAMATAN  
KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG)**

**Syarbini Ikhsan**  
Universitas Tanjungpura

**Abstrak**

Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilatar belakangi semakin meningkatnya nilai dana desa yang diterima setiap tahunnya, sehingga sangat diperlukan pengelolannya lebih baik agar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa, karena sejauh ini para perangkat pemerintahan desa hingga para kepala urusan dinilai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap pemerintah Desa.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai penatausahaan secara teknis sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, hanya saja pada proses penatausahaan belum ada dibuat buku pembantu panjar. Sementara pada tahap pelaporan keuangan di desa Sungai Pukat terdapat ketidaksesuaiannya yaitu bahwa Kepala Desa Sungai Pukat waktu pelaporan tidak menentu atau tidak tetap karena laporan dibuat pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan. Dan pada tahap Pertanggungjawaban di Desa Sungai Pukat masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu berkaitan dengan informasi mengenai laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, belum diinformasikan sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 tahun 2018, Perencanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

**Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberi dampak positif seperti terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdapat aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diproses dan dibuat secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kepala Desa sudah diberi kewenangan yang penuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya nilai dana desa yang diterima setiap tahunnya,



sangat diperlukan pengelolaannya lebih baik agar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparat desa, karena sejauh ini para perangkat pemerintahan desa hingga para kepala urusan dinilai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 yang merupakan Peraturan Menteri perubahan atas PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **Kajian Literatur**

### **Permendes Nomor 16 Tahun 2018**

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan serta berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, prioritas provinsi, prioritas kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mendahulukan kewenangan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, yaitu mendahulukan prakarsa, kreativitas dan peran serta dari masyarakat Desa;
- f. Swakelola, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, lebih mendahulukan kemandirian Desa.
- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari masyarakat Desa, oleh masyarakat Desa dan untuk masyarakat Desa itu sendiri, sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa, lebih mendahulukan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa.
- i. Tipologi Desa, yaitu memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### **Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015**

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip/prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. Pembedayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Permendagri Nomor 1 Tahun 2016**


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Jenis aset desa meliputi kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum; dan lain-lain kekayaan asli desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, dan dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa, dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa yang berasal dari Kepala Urusan.

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransikan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.



Kerangka Pemikiran Penelitian

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan fenomena, kejadian atau fakta, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan hasil yang menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini berusaha untuk memberikan uraian, penjelasan, dan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari jawaban yang diperoleh dari proses wawancara dan bukan berupa angka-angka. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan keuangan desa Sungai Pukat melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa Sungai Pukat dianggarkan dalam APBDesa pada tahun anggaran berjalan. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setelah diverifikasi Camat.

#### 2. Pelaksanaan

Pada Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Sungai Pukat, semua penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa Sungai Pukat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), selain itu pencatatan juga dilakukan ke dalam buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku register.

### 4. Pelaporan

Pelaporan keuangan pada Desa Sungai Pukat dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Sintang melalui camat, laporan yang disampaikan yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi kegiatan disusun oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan, dan disusun pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan.

### 5. Pertanggungjawaban

Kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Desa Sungai Pukat yaitu berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Sintang. Kepala Desa Sungai Pukat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati Sintang melalui camat paling lama bulan ketiga pada tahun anggaran berikutnya. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi berupa papan informasi namun hanya memuat informasi mengenai jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa, realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan belum memuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan alamat pengaduan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- 2) Pelaksanaan keuangan desa di Desa Sungai Pukat sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- 3) Pada tahap penatausahaan keuangan di desa Sungai Pukat secara teknis sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tetapi masih terdapat kekurangan dimana Kaur Keuangan di desa Sungai Pukat hanya membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak saja, belum ada membuat buku pembantu panjar.
- 4) Pada tahap pelaporan keuangan di desa Sungai Pukat terdapat ketidaksesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu bahwa Kepala Desa menyusun laporan Pelaksanaan APBDesa dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan untuk Desa Sungai Pukat waktu pelaporan tidak menentu atau tidak tetap karena laporan dibuat pada bulan ke-2 setelah semua kegiatan pertahapan dicairkan.
- 5) Pertanggungjawaban di Desa Sungai Pukat masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu berkaitan dengan informasi mengenai laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasinya memuat informasi mengenai jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa, realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan belum memuat kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan alamat pengaduan.

## Referensi

- Adi, H.P.S. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1 (4), 1375-1385

- Amalia, R.N. (2017). Penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2 (3), 121-132
- Andi, T. N. (2018) Sintang Gelar Raker Kades. Antara Kalbar. Diperoleh dari <https://kalbar.antaranews.com/berita/359436/sintang-gelar-raker-kades>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Atmaja, D.A. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. (Skripsi Publikasi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Dewanti, D.W.E.(2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Unej. Digital Repository*. Universitas Jember.
- Hanifa, I.S.( 2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Mamuaya, J.V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. *Jurnal Emba*, 5 (2), 1020-1030
- Mentu, P.E.(2016). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392-1399
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, H.I., Ayudiati, C.,& Surifah. (2015). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di kabupaten Sleman)*. *The 2nd University Research Coloquium*: 305-313.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Dana Desa*.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sintang*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.



- RUAItv. (2018). Kejari Sintang Terima Enam Pengaduan Dana Desa. RUAItv. Diperoleh dari <http://ruai.tv/2018/05/03/kejari-sintang-terima-enam-pengaduan-dana-desa/>
- Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Ed. United Kingdom: Wiley.
- Sugiyono. (2008). Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif-Kulitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, A. (2015). Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <http://www.keuangandesas.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keu-angan-desa.html>
- Tumiwa, Y.E.(2013). Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Di Kota Manado.Jurnal EMBA, 1 (4), 1365-1374
- Wahidin. (2018). Realisasi Dana Desa di Sintang Berjalan Baik, Ada Peran Aparat Penegak Hukum di Dalamnya. Tribun Pontianak. Diperoleh dari <http://pontianak.tribunnews.com/2018/12/05/realisasi-dana-desa-di-sintang-berjalan-baik-ada-peran-aparat-penegak-hukum-di-dalamnya>.